

**PROSEDUR PROSES KLAIM JAMKRINDO
TERHADAP KREDIT KUPEDES RAKYAT
STUDI KHASUS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Selviana Juniar dan Hendri Maulana

Universitas Ibn Khaldun Bogor

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi disuatu Negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Pasca krisis ekonomi dan moneter di Indonesia memberikan gambaran nyata betapa peran strategi sektor perbankan sangat penting. Ketika sektor perbankan terpuruk perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Usaha mikro, kecil dan menengah juga memegang peran yang penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Hal ini tidak membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal sehingga pengembangan pada sektor UMKM dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan struktural yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kini dikenal dengan nama Kredit Kupedes Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia dengan suku bunga rendah ,Telah mendapat penjaminan untuk pencairan pada kreditnya dan biasa disebut Klaim Kupedes Rakyat merupakan tuntutan pembayaran oleh penerima jaminan (Bank) kepada penjamin (Askrindo/Jamkrindo) pada saat munculnya hak klaim yang diakibatkan risiko yang dijamin didalam polis.

Kata Kunci: Klaim, Kredit Kupedes Rakyat ,Perum Jamkrindo

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia adalah Negara berkembang yang sekarang ini sedang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang berpedoman pada Undang-undang Dasar 1945 alinea 4 (empat) yaitu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah

darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

telah mencapai berbagai kemajuan termasuk dibidang ekonomi dan moneter sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali.

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Kredit tersebut mempunyai kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan asset terbesar bagi bank. Dalam hal bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut. Sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai dengan pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut.

Usaha mikro, kecil dan menengah juga memegang peran yang penting dalam pembangunan

ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Hal ini tidak membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal sehingga pengembangan pada sektor UMKM dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan struktural yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdiri sejak 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah. Sebagai bank komersial tertua, BRI konsisten memberikan pelayanan kepada segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan hingga saat ini BRI tetap mampu menjaga komitmen tersebut di tengah kompetisi industri perbankan Indonesia. Pemegang Saham mayoritas BRI adalah Pemerintah Republik Indonesia dengan jumlah kepemilikan saham mencapai 56,75%, sementara sisanya sebesar 43,25% dimiliki oleh pemegang saham publik. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang

kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan nota kepastian bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjamin Kredit/Pembiayaan kepada UMKM. Akhirnya pada tanggal 5 November 2007, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat dan didukung oleh Inpres No 5 tahun 2008 tentang focus program ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat ini.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kini dikenal dengan nama Kredit Kupedes Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia dengan suku bunga rendah setiap bulannya dengan jangka waktu kredit tidak melebihi 3 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi, Telah mendapat penjaminan untuk pencairan pada kreditnya dan biasa disebut Klaim Kupedes Rakyat merupakan tuntutan pembayaran oleh penerima jaminan (Bank) kepada penjamin (Askrindo/Jamkrindo) pada saat munculnya hak klaim yang diakibatkan risiko yang dijamin

didalam polis. Latar belakang perumusan karya tulis ini adalah untuk mengetahui “**Prosedur proses klaim Kupedes Rakyat Studi Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Cibinong unit Cikaret**”.

1.2. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kriteria syarat klaim terhadap kredit Kupedes Rakyat di Bank BRI Unit Cikaret
2. Untuk mengetahui prosedur klaim dalam mendapatkan penjaminan Jamkrindo

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kredit Kupedes Rakyat

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Kupedes Rakyat, setelah adanya penghentian KUR Mikro sesuai surat Direksi BRI Nomor: B.1043-DIR/KPM/12/2014 telah

mengeluarkan penegasan terkait layanan KUR BRI, untuk selanjutnya disebut Kupedes Rakyat. Pengertian Kupedes Rakyat adalah “kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif”.

Kredit Kupedes Rakyat adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM-K yang feasible baik yang sudah bankable atau belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) yang diharapkan dapat mengakses Kredit Kupede Rakyat adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan, dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

2.1.1.Penggolongan Kredit Usaha

Rakyat

a. Kupedes Rakyat Mikro

1. Calon debitur adalah individu yang melakukan usaha produktif yang layak.

Memiliki legalitas yang lengkap:

1.KTP / SIM

2. KK

3. Calon debitur telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 (Enam) bulan.

4. Plafond kredit yang diberikan maksimal 25 juta (total eksposur) : SKU Hingga kelurahan domisili usaha.

b. Kupedes Ritel

1. Calon debitur adalah individu (perorangan / badan hukum), Kelompok, Koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak.

2. Memiliki legalitas yang lengkap:

1) Individu : KTP / SIM, & KK

2) Kelompok: Surat Pengukuhan dari Instansi terkait atau Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan atau Akte Notaris

3) Koperasi / Badan Usaha Lain : Sesuai ketentuan yang berlaku.

4) Lama usaha minimal 6 bulan Perijinan

5) Plafond kredit s/d Rp. 100 juta : SIUP, TDP & SITU arau Surat Keterangan Usaha dari Lurah/ Kepala Desa.

6) Plafond kredit > Rp. 100 juta : Minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Kupedes Rakyat Linkage Program (Executing)

1. Calon debitur adalah BKD, Koperasi Sekunder, KSP/USP,BPR/BPRS, Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, LKM diperbolehkan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan namun tidak sedang menikmati Kredit Program Pemerintah.

2. Memiliki legalitas yang lengkap :

a. AD/ART

b. Memliki ijin usaha dari pihak yang berwenang Pengurus aktif, Lama usaha minimal 6 bulan

d. Kupedes Rakyat Linkage Program (Channelling)

1. Calon debitur adalah : End user, yang tidak sedang menikmati KMK atau KI dan atau Kredit

Pemerintah, namun Kredit Konsumtif diperbolehkan.

2. Lembaga Linkage, diperbolehkan sedang mendapatkan pembiayaan dari Perbankan maupun Kredit Program Pemerintah.

3. Legalitas: end user, sesuai dengan ketentuan Kupedes Rakyat Mikro dan Kupedes Ritel

2.1.2. Persyaratan Kredit Kupedes Rakyat

1. Kupedes Rakyat Mikro

a. Plafond kredit maksimal Rp 25 juta

b. Suku Bunga pinjaman sebesar 1,25% Flat/bulan

KMK: maksimal 3 tahun, KI: maksimal 5 tahun

Dalam hal perpanjangan,suplesi dan restrukturisasi

KMK: maksimal 6 tahun, KI: maksimal 10 tahun

c. Agunan:

Pokok : Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak).

Tambahan :Sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana

2. Kupedes Rakyat Ritel

a. Plafond kredit > Rp 25 juta
s/d Rp 100 juta, Suku
bunga efektif maks 13 %
per tahun

b. Jangka waktu & jenis
kredit:

KMK: maksimal 3 tahun, KI:
maksimal 5 tahun

Dalam hal perpanjangan,
suplesi dan restrukturisasi

KMK: maksimal 6 tahun, KI:
maksimal 10 tahun

c. Agunan

Pokok : Dapat hanya berupa
agunan Pokok apabila sesuai
keyakinan Bank Proyek yang
dibiayai cashflownya mampu
memenuhi seluruh kewajiban
kepada bank (layak)

Tambahan : Sesuai dengan
ketentuan pada Bank Pelaksana.

3. Kupedes Rakyat Linkage Program (Executing)

a. Plafond kredit : Plafond maks
Rp. 2 M

Pinjaman BKD, KSP/USP, BMT,
LKM ke end user maks Rp. 100 juta

b. Jangka waktu & jenis kredit:

KMK: maksimal 3 tahun, KI:
maksimal 5 tahun

4. Kupedes Rakyat Linkage Program (Channelling)

a. Plafond kredit sesuai dengan
ketentuan KUR Mikro dan
KUR Ritel.

KMK: maksimal 3 tahun, KI:
maksimal 5 tahun

Dalam hal perpanjangan, suplesi
dan restrukturisasi

KMK: maksimal 6 tahun, KI:
maksimal 10 tahun

b. Suku bunga : sesuai dengan
ketentuan KUR Mikro dan
KUR Ritel.

2.2. Pengertian Perum Jamkrindo

Perusahaan asuransi kerugian
yang salah satu usahanya melayani
penjaminan kredit dengan risiko yang
timbul dari peristiwa yang belum
pasti. Dengan perjanjian kerjasama
dengan PT. BRI (Persero) Tbk, Bank
BRI menanggung resiko kerugian
yang timbul dari adanya
ketidakpastian atas pelunasan kredit
tersebut. Perum Jamkrindo adalah
perusahaan penjamin yang saat ini
telah melayani penjaminan untuk
kredit Kupedes Rakyat yang telah
berjalan di Bank BRI.

2.3. Pengertian Klaim

Tuntutan pembayaran oleh
penerima jaminan (Bank) kepada
perusahaan penjamin (Jamkrindo)
yang diakibatkan terjamin tidak dapat

memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

2.3.1. Besarnya Klaim

Klaim yang diajukan oleh BRI adalah sebesar $70\% \times (\text{Sisa Pokok kredit} + \text{bunga} + \text{denda})$ atau sesuai payoff dalam sistem apabila tanggal pengajuan klaim telah melewati jatuh tempo, dengan setinggi-tingginya sebesar $70\% \times \text{Plafond Kredit}$.

2.3.2 Mekanisme Penjaminan

Klaim Jamkrindo

1. Permintaan penjaminan kredit kepada perusahaan penjamin dilakukan melalui kantor Cabang Perum Jamkrindo.
2. Penjaminan kredit dilaksanakan secara otomatis dengan mengajukan permintaan penjaminan yang dibuat kolektif secara periodik (bulanan) oleh BRI Unit dan dilaporkan ke Kanca BRI untuk disampaikan kepada Kanca penjamin.
3. Laporan dikirimkan paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya, dan harus melampirkan permintaan penjaminan dari BRI Unit.
4. Kanca BRI meneruskan permintaan penjaminan dari BRI

unit secara kolektif kepada Kanca penjamin menggunakan surat pengantar, paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

5. Unit kerja BRI menyimpan seluruh kelengkapan berkas administrasi kredit debitur Kupedes Rakyat yang meliputi:
 - a. Identitas dan atau legalitas debitur
 - b. Surat Pengakuan Hutang, beserta perubahannya
 - c. Analisa Kredit
 - d. Laporan Kunjungan Nasabah
 - e. Masa berlakunya penjaminan. Penjaminan kredit berdasarkan ketentuan ini berlaku secara otomatis sejak tanggal akad kredit sampai dengan jatuh tempo kredit atau kredit lunas.
 - f. Pengajuan Klaim Penjaminan. Tata cara pengajuan klaim/pencairan penjaminan debitur diatur sebagai berikut
 - g. Sebelum mengajukan klaim penjaminan, pada saat kredit mulai bermasalah Kanca/KCP BRI berkewajiban melakukan upaya penagihan yang dibuktikan dengan Laporan Kunjungan

Nasabah (LKN) dan atau Surat Peringatan/Tagihan.

Surat pengajuan klaim/pencairan penjaminan harus dilengkapi dengan :

1. Copy Sertifikat penjaminan
2. Berita acara klaim yang memuat perhitungan jumlah tunggakan kredit oleh bank yang ditandatangani oleh bank.
3. Fotocopy Rekening koran 6 bulan terakhir pada saat timbul hak klaim.
4. Dalam hal pengajuan klaim bagi individu maka apabila klaim disetujui, penjamin akan meminta asli Sertifikat Penjaminan.
5. Penjamin berkewajiban menginformasikan kepada BRI, apabila lampiran-lampiran surat pengajuan klaim/pencairan penjaminan belum diterima secara lengkap paling lambat tanggal 10 hari kerja sejak surat pengajuan klaim penjaminan diterima.
6. BRI harus memenuhi kekurangan lampiran sebagaimana yang dimaksud paling lambat tanggal

20 hari kerja sejak surat pemberitahuan dari penjamin.

2.2.3. Gugurnya Hak Klaim

Hak klaim BRI menjadi gugur apabila memenuhi skala satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut :

1. Permintaan penjamin yang dibuat BRI tidak benar.
2. BRI tidak memenuhi kelengkapan data sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
3. Hak klaim telah kadaluwarsa.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Prosedur Pengelolaan Kupedes Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cikaret

Kupedes Rakyat merupakan program pemerintah, namun dalam pelaksanaannya sumber dana Kupedes Rakyat sepenuhnya berasal dari dana bank, sesuai fungsinya sebagai lembaga intermediari sumber dana terbesar bank berasal dari masyarakat yang menyimpan dananya pada bank bersangkutan dan pendapatan terbesar bank adalah dari sektor kredit. Keuntungan jasa bank adalah selisih kewajiban bunga yang harus dibayar kepada nasabah

penabung (kreditur) dengan bunga yang diterima bank dari aktifitas pemberian kredit. Dengan demikian, pengelolaan kredit adalah kunci utama bagi perbankan nasional untuk tetap bertahan dalam persaingan yang ketat, serta akan memberikan pendapatan atau keuntungan yang diharapkan (Ade Arthesa dan Edia Handiman, 2006:167). Pengelolaan kredit diantaranya pengawasan kredit dan pengelolaan kredit bermasalah. Dalam hal pengawasan kredit, setelah realisasi KUR Mikro, maka *Customer Service* Kupedes Rakyat dan Asisten Mantri wajib membuat register pengawasan, yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan secara administratif oleh bank berdasarkan segala informasi yang tersedia dan pengawasan secara langsung dengan melakukan kunjungan ke lokasi usaha debitur. Pengawasan secara langsung dapat dibuktikan dengan pengisian Formulir Kunjungan Nasabah. Pengawasan kredit berfungsi mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi atas pemberian kredit ke debitur (Ade Arthesa dan Edia Handiman, 2006:180). Dalam hal

pengelolaan kredit bermasalah, berdasarkan hasil pengawasan bank dapat segera mengambil langkah yang tepat dan cepat untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya resiko kredit macet. Kredit macet adalah kredit yang sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian (Ade Arthesa dan edia Handiman, 2006:184). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, ditetapkan lima golongan kolektibilitas kredit, yaitu :

1. **Lancar** yaitu kredit dimana tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga atau cerukan karena penarikan kredit.
2. **Dalam Perhatian Khusus**, dimana terdapat tunggakan angsuran pokok beserta bunga , dan belum melampaui 3 bulan, bagi kredit yang masa angsurannya bulanan. Dapat pula terjadi karena adanya indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, jangka waktu kolektabilitas kredit yang tergolong perhatian khusus adalah 30 hari – 90 hari.

3. **Kurang Lancar** dimana terdapat tunggakan melampaui 3 bulan (90 hari) dan belum melampaui 6 bulan (180 hari), bagi kredit yang masa angsurannya bulanan.
4. **Diragukan**, dimana terjadi tunggakan melampaui 6 bulan (180 hari) dan belum melampaui 9 bulan (270 hari), bagi kredit yang masa angsurannya bulanan.
5. **Macet**, yaitu kolektabilitas kredit dimana terjadi tunggakan melampaui 9 bulan (270 hari) dan belum melampaui 12 bulan (360 hari). Berdasarkan Inpres No. 6 tahun 2007, KUR Mikro mendapat penjaminan dari pemerintah melalui Perusahaan Penjamin PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sebesar 70%. Bank BRI dapat mengajukan klaim KUR atas tunggakan yang terjadi, sedangkan sisanya yang sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana, dan bank tetap melakukan upaya penagihan kepada debitur. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh penerima jaminan (Bank BRI) kepada penjamin (Perum Jamkrindo) yang diakibatkan

terjamin (debitur) tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

3.2. Prosedur pengelolaan kredit macet Kupedes Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. :

a. Resiko Kerugian yang dijamin

- 1) Debitur Kupedes Rakyat tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat Kupedes Rakyat jatuh tempo.
- 2) Debitur Kupedes Rakyat memenuhi persyaratan kolektifbilitas 4 (Diragukan).
- 3) Debitur Kupedes Rakyat dinyatakan dalam keadaan Insolvent (tidak mampu melaksanakan kewajiban) sebelum atau sesudah Kupedes Rakyat yang bersangkutan memenuhi persyaratan kolektifbilitas 4.
- 4) Syarat-syarat dinyatakan Insolvent :

b. Syarat Klaim Perum Jamkrindo

- 1) Pada saat kredit masuk dalam golongan kolektabilitas Diragukan paling lambat tanggal 20 setiap bulan setelah dinyatakan

Diragukan. *Customer Service* Kupedes Rakyat membuat surat pengajuan klaim Kupedes Rakyat.

2) Surat pengajuan klaim Kupedes Rakyat tidak langsung di kirimkan oleh BRI Unit ke perusahaan Penjamin (JAMKRINDO), melainkan harus melalui Kantor Cabang BRI. Adapun dokumen-dokumen yang dikirimkan antara lain :

- a) *Checlist* lembar pengajuan klaim kepada perusahaan penjamin
- b) Permohonan pengajuan klaim atas nama debitur ditandatangani Pinca dan AMBM
- c) Surat pengajuan klaim penjaminan Kupedes Rakyat ditandatangani oleh Ka-Unit
- d) Rekening Koran debitur 3 (Tiga) bulan terakhir dan Loan Pay Off
- e) Berita Acara Klaim Kupedes Rakyat
- f) Fotocopy identitas debitur (KTP).
- g) Fotocopy Surat Keterangan Usaha, dan foto copy kartu keluarga

h) Fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah (Model 152)

i) Hasil BI *Checking*

j) Surat keterangan dari pejabat berwenang yang menyatakan debitur melarikan diri, pindah tempat, atau meninggal.

k) Fotocopy sertifikat penjaminan atas nama debitur.

3) Berkas debitur yang sudah masuk dalam golongan kolektibilitas Diragukan, kemudian dikelompokkan kedalam register DH (Daftar Hitam),
Besarnya Hak Klaim:

1. Coverage x kerugian Bank
(Kerugian = sisa pokok + bunga + denda)
2. Maksimum sebesar Coverage x Plafond kredit

3.3.Data Simulasi Perhitungan

Klaim

Contoh Perhitungan :

Bank BRI Cabang A Unit A1 menyalurkan Kupedes Rakyat debitur atas nama XXX sebesar Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu 1 Januari 2011 - 1 Januari 2012 (12 bulan), kredit tersebut dijamin ke Perum Jamkrindo dengan Coverage 70% dari plafond kredit. Sampai

dengan jatuh tempo debitur belum melunasi kreditnya dengan sisa kewajiban debitur sesuai R/C sebesar :

Tunggakan Pokok = Rp.

5.000.000,-

Tunggakan Bunga = Rp.

420.000,-

Hak Bank mengajukan klaim = 2

Januari 2012 s.d 2 Juli 2012 (6 bulan)

Klaim yang akan dibayarkan oleh

Jamkrindo = Coverage Penjaminan x

Kerugian Bank= 70% x (sisa pokok x

tunggakan bunga)

= 70% x (Rp. 5.000.000,-

+ Rp. 420.000,-)

= 70% x Rp. 5.420.000

= Rp. 3.794.000,-

Subrogasi/Recoveries Jamkrindo

= Rp. 3.794.000,- x P

Rp. 5.420.000,-

P = jumlah setoran debitur/pencairan agunan debitur.

3) Setelah mendapat persetujuan

pembayaran klaim kredit oleh

Perum Jamkrindo,

penjaminan Kupedes Rakyat

dibukukan sebagai

pendapatan klaim, bukan sebagai angsuran pinjaman.

4) Walaupun telah masuk dalam register DH, Asisten Mantri senantiasa melakukan pendekatan dan kunjungan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya kepada bank.

d. Formulir dan Dokumen yang terkit dalam Administrasi KUR Mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

3.4.Kendala yang dihadapi dan upaya untuk memecahkannya

1. Temuan

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan penulis menemukan beberapa temuan pada PT. Bank Rakyat Indonesi (Persero)Tbk mengenai klaim Jamkrindo, diantaranya adalah :

a) Kurangnya kelengkapan administrasi berkas yang akan diajukan klaim kepada pihak penjamin, misalkan kurang kelengkapan pokok identitas debitur KTP, Kartu Keluarga, ataupun SKU yang wajib dimiliki debitur.

b) **Upaya memecahkannya :** Petugas pencairan atau CS Kupedes Rakyat maupun

Deskman harus benar-benar teliti memeriksa kekurangan kelengkapan berkas debitur pencairan, yang kemudian di cek kembali oleh kepala unit sehingga saat dibutuhkan saat adanya klaim tidak akan mengalami hambatan dalam keperluan kelengkapan berkas.

- c) B.Tidak terbitnya sertifikat penjaminan Kupedes Rakyat pada saat melakukan penjaminan, sehingga menghambat data yang akan di klaim pada pihak Jamkrindo.
- d) **Upaya memecahkannya :** Ketelitian dan menatakerjakan register yang ada di Unit kerja, sehingga penjaminan yang telah ada dibulan berikutnya tercatat dan terfiling secara rapi dan tertata. Upaya tersebut dapat membantu petugas yang baru dikemudian hari untuk melakukan klaim.
- e) Sistem klaim secara online yang masih kurang valid, terkadang saat penginputan harus benar-benar mengisi

secara manual disistem penginputan dan itu sangat menghabiskan banyak waktu, belum lagi bila sistem sedang offline.

- f) **Upaya memecahkannya :** BRI Pusat harus mampu mengembangkan teknologi penginputan otomatis secara canggih dan update, sehingga laporan klaim yang harusnya dikirim sebelum tanggal 5 setiap bulan berikutnya telah dilaporkan kepada pihak penjamin, sehingga pencairan klaim yang akan diterima BRI pun tidak akan terlalu lama menunggu untuk segera masuk kedalam pendapatan klaim di Unit kerja.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan hasil pembahasan yang dilakukan maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Kriteria syarat pemberian klaim terhadap pinjaman Kupedes Rakyat di Bank BRI Unit Cikaret, apabila debitur

tersebut tidak dapat melunasi pinjaman pada saat fasilitas kredit yang bersangkutan masuk dalam kolektifbilitas kredit diragukan atak kolek 4 (Ketika debitur tidak membayar pinjamannya selama kurun waktu 6-9 bulan), Debitur telah dinyatakan pailit oleh pengadilan setempat, Debitur dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan pengadilan

2. Prosoedur pengajuan syarat klaim penjaminan Jamkrindo sebelum melakukan klaim penjaminan pada saat kredit mulai bermasalah Kanca/KCP/Unit BRI berkewajiban melakukan upaya penagihan yang dibuktikan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dan Surat Peringatan/Tagihan. Prosedurnya adalah harus melengkapi Surat/Ceklist yang telah ditetapkan seperti : Surat Pengantar Klaim, Surat permintaan pengajuan klaim,
4. rapi dan menyusun.
5. Ketelitian dalam menerima

Laporan terjamin menunggak, Copy sertifikat penjaminan, Bertia acara klaim, Copy rekening koran debitur, LKN, Copy identitas debitur, Memo analisa kredit, Copy Surat perjanjian hutang, Surat Peringatan, dan data statis kolektibilitas debitur.

4.2.Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran antara lain :

1. Proses pemberian kredit Kupedes Rakyat di BRI Unit Cikaret Cabang Cibinong sebaiknya perlu mengkaji ulang penilaian aspek *character* dalam tahap peninjauan dan analisis kredit.
2. Penanggulangan sistem teknologi penginputan data klaim yang update dan otomatis sehingga akan mempermudah petugas klaim untuk segera melaporkan berkas yang harus diklaim setiap bulannya.
3. Penatakerjaan register agar data dapat dibuat secara hardcopy maupun softcopy sehingga tidak mudah hilang dan tertata secara berkas pengajuan hingga realisasi, sehingga saat

dibutuhkan untuk dilakukan klaim petugas tidak kerepotan dan tidak mendapat penolakan klaim dari penjamin akibat kurang lengkapnya isi identitas berkas klaim. Maka pihak Bank harus menambah kembali petugas agar tidak terlalu repot dengan pekerjaan yang dikerjakan hanya dengan satu orang petugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman. 1991. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perbankan*. Jakarta
- Ade Arthesa dan Edia Handiman. 2006. *Pengelolaan Kredit*. Surakarta: UNS Press
- Azhar Susanto. 2008. *Potensi Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Hermansyah. 2008. *Dunia Perbankan dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2004. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kwik Kian Gie. 1999. *Ilmu Dasar Kredit*. Bandung: CV Utomo
- Muhammad Djumhana. 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Aditya Bhakti
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni
- NN. *Pengertian Prosedur*. (<http://www.wikipedia.com>) (18 April 2015)
- Rachmadi Usman. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika
- NN. *Sejarah Bank BRI*. (<http://www.bri.co.id>) (20 Mei 2015)
- NN. *Peran dan Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. (<http://www.siap-bos.blogspot.com>). (21 Mei 2015)
- Sutojo. 1999. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Siamat. 1993. *Buku Pintar Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika